



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 34 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 434/PL.01.2-BA/7312/2026 tanggal 2 Juli Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Rekapitulasi

Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten
Soppeng Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SOPPENG TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Soppeng Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

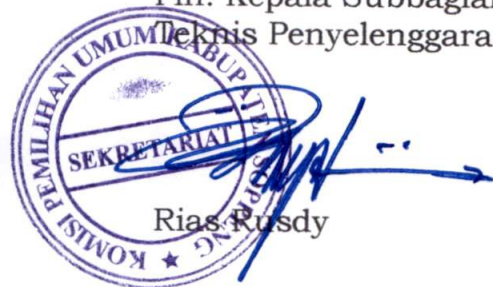
Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd.

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plh. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
SOPPENG TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN SOPPENG TRIWULAN II TAHUN 2026.

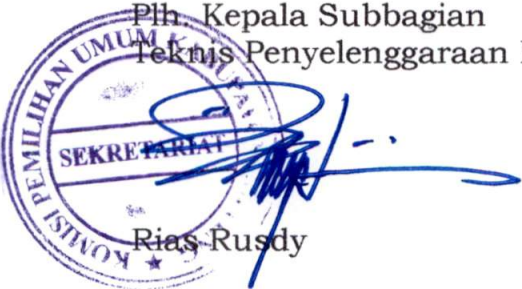
No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MARIORIWAWO	13	18.459	20.355	38.814
2	LILIRAJA	8	10.623	12.026	22.649
3	LILIRILAU	12	14.578	16.452	31.030
4	LALABATA	10	18.439	20.036	38.475
5	MARIORIAWA	10	10.873	11.891	22.764
6	DONRI DONRI	9	9.097	10.241	19.338
7	GANRA	4	4.287	4.909	9.196
8	CITTA	4	3.022	3.438	6.460
TOTAL		70	89.378	99.348	188.726

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd.

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plh. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rias Rusdy